



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamuhur Bin Alm Nagur
2. Tempat lahir : Babussalam
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 16 April 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jamuhur Bin Alm. Nagur tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Jamuhur Bin Alm. Nagur ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, yakni Kirfan, S.H., dan Idris, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kirfan & Rekan yang beralamat di Jl. Teluk Indah Lr. Meunasah No.1 Dusun Sedap Malam RT.01, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 29/SK/Pid/07/2021/PN Snb tertanggal 15 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jamuhur Bin Alm Nagur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau hubungan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamuhur Bin Alm Nagur** dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017, dikeluarkan di Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertanggungjawaban keabsahan Surat Keterangan Nomor 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2020 tidaklah tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena yang mengeluarkan Surat Keterangan tersebut adalah Kepala Desa Kuala Bakti, yaitu Saksi Darul Iman Bin Alm. Dali

Bahwa tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2020 tersebut berdasarkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



keterangan saksi bawahi, saksi Rustian dan Saksi Naswardin adalah warisan dari orang tua terdakwa kepada terdakwa oleh karenanya tidak mungkin terdakwa bertujuan memalsukan tandatangan Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian

Bahwa unsur-unsur didalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terpenuhi, untuk itu berdasarkan uraian dalam nota pembelaan tersebut, terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Jamuhur Bin Alm. Nagur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera melepaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2020 diterbitkan oleh Saksi Darul Iman dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Jamuhur Bin Alm Nagur pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Kantor Kepala Desa Kuala Bakti, Kec Teluk Dalam, Kab Simeulue atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia terdakwa **membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau hubungan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 10.00 wib masyarakat desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam kab Simeulue berkumpul di kantor Desa Kuala Bakti untuk pembahasan masalah pembuatan sertifikat tanah gratis (Prona) yang dihadiri oleh pihak Kantor Pertanahan Kab Simeulue. Bahwa bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah dapat langsung membuat surat keterangan tanah di desa sebagai persyaratan pembuatan sertifikat tanah.

Bahwa terdakwa yang turut hadir juga dalam pembahasan pembuatan sertifikat tanah gratis (prona) kemudian langsung melakukan pengukuran sendiri terhadap tanahnya untuk dibuatkan surat keterangan tanah. Kemudian pada hari rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke kantor Desa Kuala Bakti untuk membuat Surat Keterangan tanah yang diakui milik terdakwa. Setelah berada di kantor desa Kuala Bakti terdakwa meminta tolong kepada saksi Ajril Amin (Sekdes), dan saksi Ajril Amin (Sekdes) membuatkan Surat Keterangan tanah yang diakui milik terdakwa dengan ukuran tanah serta saksi-saksi yang terdakwa rekomendasikan dalam Surat Keterangan tanah tersebut. Adapun saksi-saksi dalam surat keterangan tanah tersebut adalah Saksi korban M. Yajid, saksi Rasbian, saksi Naswardin dan saksi Raja Sabtu alias Bawaihi.

Bahwa setelah format Surat Keterangan tanah tersebut tercetak, saksi-saksi yang tercantum dalam Surat tersebut belum ada yang menandatangani. Setelah itu terdakwa membawa pulang format Surat Keterangan Tanah yang sudah tercetak tersebut. Kemudian membawa kembali Surat Keterangan Tanah tersebut ke kantor desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam Kab Simeulue setelah sudah ada tanda tangan saksi-saksi dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam Kab Simeulue. Setelah itu pihak desa menyerahkan Surat Keterangan tanah tersebut kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Simeulue, namun sampai saat ini sertifikat tanah yang dibuat terdakwa tersebut belum diterbitkan oleh BPN Kab Simeulue.

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh terdakwa yang mana di dalam Surat Keterangan Tanah tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tanda tangan saksi korban M Yajid, dan saksi Rasbian yang dipalsukan, karena saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Keterangan Tanah yang dibuat terdakwa tersebut. Adapun kompetensi saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian ada dalam Surat keterangan tersebut karena tanah yang di dalam Surat Keterangan berbatasan langsung dengan tanah milik saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian, sehingga dapat menimbulkan kerugian apabila pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut tidak benar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 11696/DTF/2020 tanggal 08 Desember 2020, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Yajid yang terdapat pada 1 (satu) lembar keterangan tanah Nomor: 593/171/DKT/2017 dikeluarkan di Kuala Bakti tanggal 20 September 2017 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Yajid Alias M Yajid pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Jamuhur Bin Alm. Nagur pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Kantor Kepala Desa Kuala Bakti, Kec Teluk Dalam, Kab Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia terdakwa **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau hubungan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 10.00 wib masyarakat desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam kab Simeulue berkumpul di kantor Desa Kuala Bakti untuk pembahasan masalah pembuatan sertifikat tanah gratis (Prona) yang dihadiri oleh pihak Kantor Pertanahan Kab Simeulue. Bahwa bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat



tanah dapat langsung membuat surat keterangan tanah di desa sebagai persyaratan pembuatan sertifikat tanah.

Bahwa terdakwa yang turut hadir juga dalam pembahasan pembuatan sertifikat tanah gratis (prona) kemudian langsung melakukan pengukuran sendiri terhadap tanahnya untuk dibuatkan surat keterangan tanah. Kemudian pada hari rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke kantor Desa Kuala Bakti untuk membuat Surat Keterangan tanah yang diakui milik terdakwa. Setelah berada di kantor desa Kuala Bakti terdakwa meminta tolong kepada saksi Ajril Amin (Sekdes), dan saksi Ajril Amin (Sekdes) membuatkan Surat Keterangan tanah yang diakui milik terdakwa dengan ukuran tanah serta saksi-saksi yang terdakwa rekomendasikan dalam Surat Keterangan tanah tersebut. Adapun saksi-saksi dalam surat keterangan tanah tersebut adalah Saksi korban M. Yajid, saksi Rasbian, saksi Naswardin dan saksi Raja Sabtu alias Bawaihi.

Bahwa setelah format Surat Keterangan tanah tersebut tercetak, saksi-saksi yang tercantum dalam Surat tersebut belum ada yang menandatangani. Setelah itu terdakwa membawa pulang format Surat Keterangan Tanah yang sudah tercetak tersebut. Kemudian membawa kembali Surat Keterangan Tanah tersebut ke kantor desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam Kab Simeulue setelah sudah ada tanda tangan saksi-saksi dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala desa Kuala Bakti Kec Teluk Dalam Kab Simeulue. Setelah itu pihak desa menyerahkan Surat Keterangan tanah tersebut kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Simeulue, namun sampai saat ini sertifikat tanah yang dibuat terdakwa tersebut belum diterbitkan oleh BPN Kab Simeulue.

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh terdakwa yang mana di dalam Surat Keterangan Tanah tersebut terdapat tanda tangan saksi korban M Yajid, dan saksi Rasbian yang dipalsukan, karena saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Keterangan Tanah yang dibuat terdakwa tersebut. Adapun kompetensi saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian ada dalam Surat keterangan tersebut karena tanah yang di dalam Surat Keterangan berbatasan langsung dengan tanah milik saksi korban M Yajid dan saksi Rasbian, sehingga dapat menimbulkan



kerugian apabila pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut tidak benar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 11696/DTF/2020 tanggal 08 Desember 2020, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Yajid yang terdapat pada 1 (satu) lembar keterangan tanah Nomor: 593/171/DKT/2017 dikeluarkan di Kuala Bakti tanggal 20 September 2017 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Yajid Alias M Yajid pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Yajid Bin Alm. M. Arun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penandatanganan sebuah surat yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluaran oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti, yang mana didalam surat tersebut nama saksi dicantumkan sebagai saksi yang membenarkan isi surat tersebut dan ditandatangani atas nama saksi, namun hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah merasa membubuhkan tanda tangannya didalam surat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu sedang musim durian, saksi memiliki kebun durian di Desa Kuala Bakti kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, lalu datang menantu saksi yaitu Saudara Apriandi menemui saksi di rumah saksi yang berada di Desa Buluh Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue untuk meminta durian, kemudian saksi menyuruh Saudara Apriandi untuk mengambil buah durian di kebun saksi, pada saat saudara Apriandi sedang memanjat pohon durian tiba-tiba datang Terdakwa dan melarang saudara Apriandi dan mengatakan bahwa kebun durian tersebut adalah milik Terdakwa, dikarenakan saudara Apriandi tidak percaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memanggil Kepala Desa Kuala Bakti yaitu Saudara Sahmin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada malam hari saksi mendapat panggilan dari kepala Desa Kuala Bakti, lalu saksi dan keluarga memenuhi panggilan tersebut, pada saat itu Kepala Desa Kuala Bakti melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian datang Terdakwa mengatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah hak milik dari Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah hak milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memiliki surat keterangan kepemilikan tanah yang saat ini berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi juga termasuk yang menandatangani surat tersebut dan saat itulah saksi mengetahui bahwa tanda tangan saksi pada surat keterangan tanah tersebut telah di tandatangani oleh orang selain saksi sendiri karena saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah merasa menandatangani surat keterangan tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara Apriandi berangkat menuju ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue untuk melihat surat keterangan tanah yang dimaksud oleh Terdakwa, setelah ditelusuri akhirnya ada surat keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 dan di lampirkan untuk proses pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue dan di dalam surat keterangan tanah tersebut terdapat tanda tangan saksi yang mana saksi sendiri tidak pernah menandatangani surat keterangan tanah tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi membuat laporan ke Polres Simeulue untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat tersebut karena yang membaca dan melihat surat keterangan tersebut adalah Saudara Apriandi dan memberitahukan kepada Saksi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Surat keterangan tanah tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi di periksa di Kepolisian, telah dilakukan perbandingan tanda tangan antara tanda tangan yang langsung

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi dihadapan pihak kepolisian dengan tanda tangan yang ada pada Surat Keterangan Tanah tersebut

- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah peninggalan Ayah Saksi, dimana Ayah Saksi sudah meninggal di tahun 2004, dan sejak saat itu tanah kebun tersebut di kuasai oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa selain saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk meniru tanda tangan saksi pada Surat tersebut menggantikan/atas nama Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait tanda tangan Saksi yang ada pada surat keterangan tanah tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa Saksi sendiri yang menandatangani surat keterangan tanah tersebut, padahal saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa terkait adanya pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang lagi yang namanya juga dicantumkan terdakwa dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, diantaranya adalah Saksi Rasbian;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah ada pihak dari Kantor BPN maupun pihak desa tempat lokasi tanah tersebut, yang datang memberitahukan saksi perihal surat keterangan tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebenaran isi dari Surat Keterangan Tanah tersebut
- Bahwa ukuran dari tanah kebun tersebut adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter lebar dan 300 (tiga ratus) meter panjang
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari ayah saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai jual dari tanah tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Pembuatan Prona / Pendaftaran Tanah di Desa Kuala Bakti, namun karena tanah tersebut sudah lebih dahulu dibuat Surat Keterangan Tanahnya oleh terdakwa, saksi tidak bisa lagi membuat Surat Keterangan Tanah yang sama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian tersebut sudah pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Terdakwa bersikeras bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi secara pribadi terkait Tanah Kebun tersebut
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa tidak benar Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun tidak menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, surat tersebut ditandatangani langsung oleh Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun;

2. Saksi **Rasbian Bin Alm. Kandeyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penandatanganan sebuah surat yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti, yang mana didalam surat tersebut nama saksi dicantumkan sebagai saksi yang membenarkan isi surat tersebut dan ditandatangani atas nama saksi, namun hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah merasa membubuhkan tanda tangannya didalam surat tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, selepas Shalat Isya saksi pulang dari Mesjid menuju rumah dengan berjalan kaki, di karenakan rumah saksi bersebelahan dengan rumah adik kandung saksi yaitu Sdr. Mansur Amin lalu saksi singgah, pada saat di depan rumah Sdr. Mansur Amin lalu Sdr. Mansur Amin menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Mansur Amin baru saja pulang dari Polres Simeulue bersama dengan Saksi M. Yajid untuk membuat laporan terkait pemalsuan tanda tangan yang di lakukan oleh Terdakwa di dalam surat keterangan tanah dimana di dalam surat tersebut salah satu saksi yang menandatangani ada saksi, lalu Sdr. Mansur Amin menanyakan kepada saksi terkait tanda tangan saksi pada surat keterangan tanah tersebut, lalu saksi menjawab bahwa saksi tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menandatangani surat keterangan tanah yang di buat oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Surat Keterangan Tanah itu dibuat
- Bahwa saksi baru melihat Surat Keterangan Tanah dimaksud pada saat saksi dimintai keterangan terkait perkara ini di Polres Simeulue, sementara sebelumnya saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Tanah tersebut sama sekali
- Bahwa dipersidangan saksi telah diperlihatkan surat keterangan tanah dimaksud dan saksi membenarkan bahwa surat tersebut sama dengan surat yang diperlihatkan kepada saksi saat dimintai keterangan di Polres Simeulue, dan saksi menyatakan bahwa tandatangan atas nama saksi didalam surat keterangan tanah / barang bukti tersebut bukanlah saksi yang menandatangani
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tandatangan saksi M. Yajid;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dicantumkan didalam Surat keterangan tanah / Barang bukti dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa terkait Surat Keterangan Tanah dimaksud
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tandatangan atas nama saksi didalam Surat Keterangan tanah dimaksud
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu saksi perihal pembuatan Surat Keterangan Tanah dimaksud
- Bahwa tidak ada pihak dari Desa maupun Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue yang pernah memberitahukan kepada Saksi perihal pembuatan surat keterangan tanah tersebut
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan yakni tanaman saksi yang berada di perbatasan antara tanah saksi dengan tanah yang di persengketan tersebut di tebang oleh Terdakwa tanpa seizin saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani surat keterangan tanah dari Terdakwa tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari perbuatan terdakwa tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa tidak benar Saksi Rasbian Bin Alm. Kandeyu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, surat tersebut ditandatangani langsung oleh Saksi Rasbian Bin Alm. Kandeyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Darul Iman Bin Alm M. Dali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Bhakti
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat keterangan tanah yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut pada saat di panggil ke Polres Simeulue untuk di mintai keterangan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang di lakukan oleh Terdakwa yang terdapat pada surat keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti, dikarenakan Saksi M. Yajid sebagai salah satu yang namanya dicantumkan sebagai saksi pada surat keterangan tanah tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017, sementara tanda tangan Saksi M. Yajid tanpa sepengetahuan saksi M. Yajid sudah tertera pada surat keterangan tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan tanah tersebut dipergunakan sebagai salah satu syarat pembuatan sertifikat tanah (Prona);
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat/dikeluarkan oleh desa kuala bhakti pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa kuala bhakti;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut atas permintaan terdakwa sendiri, dimana saat itu Terdakwa datang ke Kantor Desa Kuala Bakti;
- Bahwa surat keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 dikeluarkan padatahun 2017 dikarenakan saat itu ada Program Prona dari Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Desa Kuala Bakti dimana salah satu syaratnya harus ada surat keterangan dari Desa
- Bahwa persyaratan dan prosedur pengurusan Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Pertama-tama surat keterangan tanah tersebut di tulis atau meminta bantuan kepada Sekretaris Desa untuk menulis atau mengetiknya kemudian di berikan kepada saksi-saksi untuk di tanda

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani, setelah seluruh saksi membubuhi tanda tangan pada surat keterangan tanah tersebut selanjutnya di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa lalu di serahkan kepada Kepala Desa untuk di tanda tangani, dan pada hal ini saksi mengeluarkan surat keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 setelah di tanda tangani oleh Saksi batas/sepadan dan di periksa serta di paraf oleh Sekretaris Desa;

- Bahwa terkait prosedur tersebut sebelumnya tidak ada diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum diserahkan ke kepala Desa, Sekretaris Desa bertugas untuk memverifikasi surat keterangan tanah saat itu
- Bahwa setelah diverifikasi dan diparaf oleh Sekretaris Desa, saksi selanjutnya menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Kepala desa Kuala Bhakti Saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh saksi
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga desa Kuala Bhakti, akan tetapi tanah yang dibuatkan Surat keterangan tanah tersebut berada di Desa Kuala Bhakti
- Bahwa saksi mengetahui terkait batas-batas tanah yang dibuatkan Surat Keterangan Tanah tersebut
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut ada pertinggalnya di Arsip Desa dan yang bertanggung jawab untuk itu adalah Sekretaris Desa
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut yang menjabat sebagai Sekretaris Desa adalah Saudara Ajril Amin
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Desa tersebut sampai tahun 2018
- Bahwa dalam pengurusan untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut masyarakat tidak dikenakan biaya
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut Saksi menyatakan tetap memiliki pertanggungjawaban dalam penerbitan surat tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam penerbitan Surat Keterangan tanah tersebut ada saksi batas/sepadan yang keberatan atas Surat keterangan tanah dimaksud
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil para pihak yang tercantum namanya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Tanah tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian, setelah Surat Keterangan Tanah tersebut dibuatkan oleh Sekretaris Desa kemudian Saksi membawa Surat Keterangan Tanah tersebut untuk ditandatangani oleh saksi-saksi yang namanya sudah dicantumkan didalam surat keterangan tanah tersebut, kemudian pada saat terdakwa telah selesai, terdakwa kembali menghadap ke kantor Kepala Desa dengan membawa Surat Keterangan Tanah yang dalam keadaan sudah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut, namun saksi tidak mengetahui perihal kebenaran dari masing masing tanda tanagn para saksi yang namanya dicantumkan dalam surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa dalam surat tersebut sebelum ditandatangani oleh saksi ada paraf dari Sekretaris Desa yaitu Sdr. Ajril Amin dan Seksi Pemerintahan yaitu Saudara Jendral;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan dalam perkara ini tidak ada upaya penyelesaian secara damai di Desa
- Bahwa terhadap Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian, saksi tidak mengetahui apakah tanda tanagn yang dicantumkan mereka adalah benar atau tidak
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut akan dipergunakan untuk prona
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut nantinya akan menimbulkan hak bagi atau atas nama pihak yang tertera pada surat keterangan tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat keterangan tanah tersebut telah melanggar batas tanah orang lain atau tidak
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dikeluarkan atas nama terdakwa
- Bahwa selama proses pembuatan surat keterangan tanah oleh Terdakwa, baik Saksi M. Yajid maupun Saksi Rasbian tidak pernah menghadap ke kantor desa kuala bhakti untuk mengajukan keberatan atas surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pada saat mulai muncul permasalahan terkait Surat Keterangan Tnah dimaksud sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Kuala Bhakti
- bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tanah terkait Prona adalah Kantor Desa/kelurahan dan tidak ada pihak lain
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah yang saksi buatkan Surat Keterrangan Tanah dimaksud adalah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa karena saksi melihat pada saat pohon durian di kebun diatas tanah tersebut sedang berbuah yang mengambil buah dan yang membersihkan dan yang mengelola kebun adalah Terdakwa sendiri, oleh sebab itu saksi berani untuk mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan termasuk di dalam wilayah Desa Kuala Bakti;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa kebenaran dari tanda tangan saksi-saksi yang terdapat di dalam surat keterangan tanah tersebut, namun saksi melihat sudah ada tanda tangan saksi-saksi yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang di mintakan untuk di buat surat keterangan tanah telah di tanda tangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Naswardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah perihal tanah dimana tanah tersebut adalah milik Orang tua dari Terdakwa, dimana orang tua dari Terdakwa, Orang tua dari Saudara Taswin dan Orang tua dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah kakak beradik dimana yang paling tua adalah Orang tua dari Terdakwa, yang kedua adalah Orang tua dari Saudara Taswin dan yang paling terakhir adalah Orang tua dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan tanah yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah milik Orang tua dari Terdakwa yang berbatasan dengan tanah milik Orang tua Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun, dikarenakan Orang tua dari Terdakwa sudah meninggal maka Terdakwa yang mengurus dan mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya Surat Keterangan Tanah atas Tanah yang dimaksud di Desa Kuala Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada kegiatan dari Kantor pertanahan untuk membuat surat tanah gratis, dimana surat tersebut telah di buat di Desa atas permintaan dari Terdakwa lalu surat tersebut di bawa ke Kantor pertanahan setelah di tanda tangani oleh Saksi - saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat tersebut namun Saya sudah lupa isi dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja saksi yang ada di dalam surat tersebut, yakni Saksi M. Yajid, Saksi Rasbian, saksi Bawaihi;
- Bahwa saksi sendiri juga termasuk salah satu Saksi di dalam surat tersebut dimana nama Saya di dalam surat tersebut adalah Wardin;
- Bahwa dengan demikian seluruh saksi dalam surat keterangan tanah tersebut sepengetahuan saksi berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa terhadap saksi telah diperlihatkan barang bukti didepan persidangan, dan saksi membenarkan bahwa benar tanda tangan atas nama saksi didalam surat tersebut adalah tanda tangan dari Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut sebagai salah satu saksi yang namanya dicantumkan didalam surat tersebut, tidak ada saksi yang lain yang hadir dan ikut menandatangani surat keterangan tanah tersebut, jadi saksi pada saat itu hanya sendiri membubuhkan tandatangan atas nama saksi, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Surat tersebut di antar ke rumah saksi oleh Terdakwa, di dalam surat tersebut sudah di tanda tangani oleh saksi yang lain dan saksi adalah yang terakhir yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat saksi yang lain menandatangani surat tersebut dan saksi tidak mengetahui terkait kebenaran dari tandatangan saksi yang lain pada surat tersebut
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian tentang permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa saat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk dari tanda tangan milik saksi M. yajid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian?
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan menanyakan langsung kepada Saksi Yajid dan Saksi Rasbian perihal tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut?

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan pada surat tersebut, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar tanda tangan para saksi di surat tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa benar tanda tangan para saksi di surat tersebut di lakukan sendiri oleh para saksi yang bersangkutan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat tersebut untuk Saksi tanda tangani, surat tersebut dalam keadaan belum di tanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat tersebut untuk Saksi tanda tangani, terdakwa mengatakan bahwa Saksi Yajid, Saksi Rasbian dan Saksi Bawahi sudah menandatangani, dan memang saksi melihat tanda tangan mereka sudah ada didalam surat keterangan tanah dimaksud
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait tanda tangan saksi-saksi yang tercantum di dalam surat tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa benar tanda tangan dalam surat tersebut ditandatangani oleh saksi –saksi yang bersangkutan itu sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemerintah dalam hal ini Kantor pertanahan ada kegiatan membuat surat atau sertifikat tanah gratis, surat tersebut adalah salah satu syarat untuk dapat mengurus pembuatan sertifikat tanah gratis tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur tanah tersebut karena Saya sudah mengetahui panjang dan lebar dari tanah tersebut dimana tanah dulu hitungannya batasnya bukan meter namun ada tanaman seperti pohon pinang yang di tanam di sebagai pertanda batas tanah;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berbatasan degan tanah yang dicantumkan dalam surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa karena saksi melihat sendiri Terdakwalah yang mengusahakan dan mengurus tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Jumardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah perihal tanah;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saksi Yajid adalah saudara sepupu dari Orang tua yaitu Ayah, dimana Ayah Terdakwa yaitu Sdr. Nagur adalah anak pertama, lalu Ayah Saya yang bernama Sdr. Amir adalah anak kedua dan Ayah dari Saksi Yajid yaitu Sdr. Arun adalah anak ketiga, lalu meninggal Ayah Saya, Terdakwa dan Ayah Saksi Yajid meninggalkan tanah kebun yang terletak di Kecamatan Teluk Dalam dan yang mengusahakan tanah milik Sdr. Nagur adalah Terdakwa sebagai anaknya dari awal sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan dari Kantor pertanahan untuk pembuatan surat tanah gratis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa ditahan saat ini
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan tanah Nomor : 593/171/DKT/2017, namun saksi tidak mengetahui perihal Surat Keterangan Tanah tersebut dan belum pernah melihatnya dan tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut adalah milik Terdakwa dari Ibu saksi yang saat ini masih hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Bawahi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah perihal tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan dari tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui adalah rumah milik orang tua dari Terdakwa berada di dalam tanah tersebut dimana orang tua Terdakwa tinggal di rumah tersebut
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta tandatangan saksi pada sebuah surat, namun saksi tidak mengetahui surat apa itu, dan Pada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi melihat surat tersebut, sudah ada tanda tangan orang lain dikiri dan dikanan dan saksi melihat ada lambang segel pada surat tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kebenaran dan keaslian dari tandatangan para saksi lain yang sudah ada dalam surat tersebut
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah, dan saksi membenarkan bahwa itu surat yang ditandatanganinya
- Bahwa Saat saksi menandatangani surat tersebut belum ada tanda tangan dari Kepala Desa;
- Bahwa yang membawa surat tersebut untuk di tandatangi oleh Kepala Desa, sepengetahuan saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat surat tersebut dibawa oleh terdakwa kepada saksi, sudah ada tanda tangan para saksi yang lain saat Saksi menandatangani surat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Rustian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah perihal tanah
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah tersebut
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan atau berbatasan dengan tanah milik saksi
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada program Prona di daerah tersebut sekitar + 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi juga ikut program Prona tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua batas-batas dari tanah terdakwa tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa terkait permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya persuratan yang diurus terdakwa terkait program prona tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik dari terdakwa dari ayahnya
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari terdakwa sudah sejak saat saksi masih kecil dimana Saya sering diajak oleh orang tua Saya ke tanah kebun yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang selama ini mengelola atau yang mengusahakan tanah tersebut adalah terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikelola terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah di desa kuala bakti Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang sudah terdakwa miliki/kuasai berdasarkan warisan dari orang tua terdakwa, dimana dulunya orangtua terdakwa membuka lahan pada tanah tersebut untuk dijadikan kebun, dan setelah orangtua terdakwa meninggal maka tanah tersebut berpindah dalam kepemilikan/penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan orangtua terdakwa pertama kali membuka lahan pada sebidang tanah tersebut, namun terdakwa mengetahui ketika tanah tersebut sudah dikelola oleh orangtua terdakwa dan kemudian terdakwa ditunjukkan batas-batasnya oleh orangtua terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti program Prona terhadap sebidang tanah yang ada di desa kuala bakti Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dan pada saat itu untuk mengajukan prona untuk tanah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan salah satunya surat tentang asal usul tanah, lalu setelah itu baru di buat sertifikat tanah dalam program prona tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk keperluan asal usul tanah maka dibuatkanlah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti
- Bahwa salah satu persyaratan agar Surat Keterangan Tanah tersebut sah maka diperlukan tanda tangan dari saksi-saksi dan sepadan/pihak yang berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa tersebut

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dibuatkan oleh Kantor Desa Kuala Bakti Form Surat Keterangan Tanah tersebut, kemudian Pada saat pembuatan surat keterangan tersebut pihak dari kantor desa Kuala Bakti menanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut, lalu terdakwa diminta agar membawa surat tersebut kepada para Saksi yang tertera di dalam surat tersebut untuk meminta tanda tangan para saksi/sepadan tersebut
- Bahwa Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah barat
- Bahwa terdakwa mengantarkan langsung Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun untuk di tanda tangani, selanjutnya Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa surat tersebut untuk di tanda tangani oleh Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun sekitar + 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut pada kolom tandatangan atas nama Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun itu sendiri
- Bahwa pada saat Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun menandatangani surat tersebut saksi tidak begitu ingat apakah ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat tanda tangan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun saat itu kemudain terdakwa menuju ke rumah Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu di Desa Bulu Hadik untuk meminta tanda tangan dari Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu di surat tersebut
- Bahwa Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu juga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah selatan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sendiri surat tersebut untuk di tanda tangani oleh Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu dan surat tersebut kemudian juga telah ditandatangani langsung oleh saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu;
- Bahwa pada surat tersebut total Ada 4 (empat) orang saksi yang menandatangani
- Bahwa Setelah saksi-saksi yang tertera pada surat tersebut telah menandatangani semuanya, lalu Saya bawa kepada Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa memberikan tanda tangan dan stempel desa di surat tersebut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun permulaan permasalahan antara terdakwa dengan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun Awal mulanya pada saat musim durian, dimana di tanah kebun tersebut terdakwa yang mengusahakannya dengan cara membersihkan, meracun hama yaitu monyet, lalu datanglah keluarga dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun sekitar 4 (empat) orang termasuk Sdr. Andi ke tanah kebun tersebut untuk memanjat dan mengambil buah durian, saat terdakwa sampai di tanah kebun tersebut terdakwa melihat ada yang memanjat dan mengambil buah durian lalu terdakwa larang, kemudian Sdr. Andi mengatakan bahwa di suruh oleh Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun mengatakan kepada Sdr. Andi bahwa tanah dan pohon durian tersebut adalah milik Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun, kemudian Setelah terdakwa larang, namun mereka masih juga bersikeras bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun, lalu terdakwa menjemput kepala desa yaitu Sdr. Sahimin dan kejadian tersebut sudah pernah diselesaikan di tingkat desa
- Bahwa kemudian saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu mengatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun hal tersebut adalah bohong dan dusta karena yang menandatangani surat keterangan tanah tersebut adalah Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu sendiri
- Bahwa Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun menandatangani surat tersebut sebelum kejadian pengambilan buah durian di tanah tersebut
- Bahwa Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun mengetahui jika pohon durian yang dipersengketakan tersebut ada di dalam tanah yang Terdakwa mintakan tanda tangan dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun saat itu
- Bahwa adapun para saksi yang terdakwa cantumkan didalam Surat Keterangan Tanah tersebut antara lain Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu yang berbatasan langsung dengan tanah terdakwa sedangkan yang lain adalah Saksi yang mengetahui jika tanah tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa sebelum menandatangani surat keterangan tanah tersebut Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu telah membaca dan mengetahui isi surat tersebut
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengukuran tanah pada saat mengurus program prona tersebut

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yajid dan Saksi Rasbian tidak ikut menyaksikan pada saat terdakwa melakukan pengukuran tanah tersebut
- Bahwa terdakwa tidak melibatkan pihak yang terkait pada saat melakukan pengukuran tanah tersebut karena tanah tersebut telah ada batas tanah yang jelas berupa pohon manga dan pohon rumbia sebagai patokan batas tanah
- Bahwa Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu mengetahui batas tanah tanah tersebut dikarenakan keduanya telah lama menjadi sepadan/berbatas tanah dengan terdakwa
- Bahwa ukuran tanah yang terdakwa urus prona nya tersebut adalah 75 x 250 meter
- Bahwa adapun harga jika tanah tersebut di jual sekitar + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa tanda tangan Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun di dalam surat keterangan tanah tersebut adalah asli
- Bahwa Kepala Desa tidak ikut menyaksikan pada saat penandatanganan surat tersebut oleh saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun dan Saksi Rasbian Bin Alm Kandeyu
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan seluruh tanda tangan yang diperlukan dari para saksi/sepadan kemudian terdakwa membawa kembali surat tersebut ke kantor desa Kuala Bakti agar disahkan dan ditandatangani serta dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Desa Kuala Bakti
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Orang tua dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun adalah adik kandung ayah terdakwa yaitu Sdr. Nagur, dimana Ayah dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun tinggal di rumah orang tua terdakwa, dimana rumah orang tua terdakwa tersebut berada di dalam tanah yang saat ini bermasalah dan ayah terdakwa juga yang mengurus mulai dari sekolah sampai orang tua dari Saksi M. Yajid Bin Alm. M. Arun menikah saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini proses pembuatan prona berjalan sebagaimana yang sudah terdakwa laksanakan terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa Kepala Desa juga tidak ikut menyaksikan terdakwa saat melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan sepengetahuan terdakwa Kepala Desa memang tidak pernah ikut apabila ada pengukuran tanah semacam itu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor: 593/171/DKT/2017 dikeluarkan di Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penandatanganan sebuah surat yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017 di Desa Kuala Bakti, yang mana didalam surat tersebut nama saksi dicantumkan sebagai saksi yang membenarkan isi surat tersebut dan ditandatangani atas nama saksi, namun hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah merasa membubuhkan tanda tangannya didalam surat tersebut;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui progam pemerintah yang bernama PRONA dan mengajukan pendaftaran atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kuala Bakti, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi Darul Iman di persidangan menyatakan, saksi sebagai Kepala Desa Kuala Bakti membenarkan terdakwa pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas Sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Kuala Bakti, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa untuk mengajukan prona untuk tanah di wajibkan untuk melengkapi persyaratan salah satunya surat tentang asal usul tanah, lalu setelah itu baru di buatkan sertifikat tanah dalam program prona tersebut;
- Bahwa untuk keperluan asal usul tanah maka dibuatkanlah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti
- Bahwa salah satu persyaratan agar Surat Keterangan Tanah tersebut sah maka diperlukan tanda tangan dari saksi-saksi dan sepadan/pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa oleh karena ketentuan tersebut terdakwa harus mendapatkan tanda tangan dari saksi dan sepadan lain yang menyatakan bahwa tanah yang tercantum didalam Surat Keterangan Tanah tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibuatkan oleh Kantor Desa Kuala Bakti Form Surat Keterangan Tanah tersebut, kemudian Pada saat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



pembuatan surat keterangan tersebut pihak dari kantor desa Kuala Bakti menanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut, lalu terdakwa diminta agar membawa surat tersebut kepada para Saksi yang tertera di dalam surat tersebut untuk meminta tanda tangan para saksi/sepadan tersebut, dan terdakwa pun pergi membawa form surat tersebut untuk meminta tandatangan dari para saksi dan sepadan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menghadap ke kantor desa Kuala Bakti untuk menyerahkan form Surat Keterangan yang telah terisi semua tandatangan yang diperlukan, untuk kemudian ditandatangani oleh pihak kantor desa Kuala Bakti khususnya Kepala Desa Kuala Bakti yang akan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Kantor Desa Kuala Bakti, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 dikeluarkan pada Tahun 2017;
- Bahwa pada sekitar hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat itu sedang musim durian, Saksi M. Yajid menyuruh menantunya yaitu Saudara Apriandi untuk mengambil buah durian di sebuah kebun di Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, pada saat saudara Apriandi sedang memanjat pohon durian tiba-tiba datang Terdakwa dan melarang saudara Apriandi dan mengatakan bahwa kebun durian tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saudara Apriandi tidak percaya, selanjutnya Terdakwa memanggil Kepala Desa Kuala Bakti yaitu Saudara Sahmin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada malam hari saksi M. Yajid mendapat panggilan dari kepala Desa Kuala Bakti, lalu saksi M. Yajid dan keluarga memenuhi panggilan tersebut, pada saat itu Kepala Desa Kuala Bakti melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian datang Terdakwa mengatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah hak milik dari Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah hak milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang saat ini berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi juga termasuk yang menandatangani surat tersebut dan saat itulah saksi mengetahui bahwa tanda tangan saksi pada surat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah tersebut telah di tandatangani oleh orang selain saksi sendiri karena saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah merasa menandatangani surat keterangan tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara Apriandi berangkat menuju ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue untuk melihat Surat Keterangan Tanah yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/171/DKT/2017 yang di keluarkan oleh Desa Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017, yang telah di lampirkan untuk proses pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue dan di dalam Surat Keterangan Tanah tersebut memang telah terdapat tanda tangan saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi membuat laporan ke Polres Simeulue untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi di periksa di Kepolisian, telah dilakukan perbandingan tanda tangan antara tanda tangan yang langsung dilakukan oleh Saksi dihadapan pihak kepolisian dengan tanda tangan yang ada pada Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi M. Yajid, saksi Rasbian juga mengalami hal yang sama
- Bahwa saksi Rasbian adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dicantumkan didalam Surat Keterangan Tanah / Barang bukti dimaksud, dan dalam surat dimaksud ada dicantumkan nama Saksi Rasbian sebagai saksi/sepadan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, selepas Shalat Isya saksi Rasbian pulang dari Mesjid menuju rumah dengan berjalan kaki, di karenakan rumah saksi Rasbian bersebelahan dengan rumah adik kandung saksi Rasbian yaitu Saudara Mansur Amin lalu saksi singgah, pada saat di depan rumah Saudara Mansur Amin lalu Saudara Mansur Amin menyampaikan kepada saksi Rasbian bahwa Saudara Mansur Amin baru saja pulang dari Polres Simeulue bersama dengan Saksi M. Yajid untuk membuat laporan terkait pemalsuan tanda tangan yang di lakukan oleh Terdakwa di dalam surat keterangan tanah dimana di dalam surat tersebut salah satu saksi/sepadan yang menandatangani ada nama saksi Rasbian, lalu Saudara Mansur Amin menanyakan kepada saksi Rasbian terkait tanda tangan saksi Rasbian pada surat keterangan tanah tersebut, lalu saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasbian menjawab bahwa saksi Rasbian tidak pernah menandatangani surat keterangan tanah yang di buat oleh Terdakwa, karena Saksi Rasbian tidak pernah tahu ada Surat semacam itu dan tidak pernah melihat bentuk surat tersebut sebelumnya;

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya didepan persidangan, dimana terdakwa membantah keterangan Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian tidak menandatangani Surat tersebut, karena terdakwa sendiri yang mengantar Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian dan terdakwa sendiri melihat Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian telah menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar tanah tersebut adalah milik dari Saksi M. Yajid, melainkan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari warisan orangtua terdakwa (ayah) kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi meringankan yakni Saksi Naswardin, Saksi Bawaihi, Saksi Jumardin, dan Saksi Rustian membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa kemudian diwariskan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat**
3. **Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
4. **Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah isinya benar dan tidak dipalsu**
5. **Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Jamuhur Bin Alm Nagur ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM-18/Eoh.2/SML/06/2021 tertanggal 16 Juni 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan penuntut umum, serta penasihat hukum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamuhur Bin Alm Nagur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu pasal ini, yakni unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi, namun walaupun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai apakah unsur berikutnya dari **Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ini terpenuhi jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Menimbang bahwa Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada sekitar tahun 2017 membubuhkan tanda tangan atas nama saksi M. Yajid Bin Alm. Arun, berdasarkan persesuaian alat bukti dimana Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian telah dimintai keterangannya dan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah dimaksud, selain itu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap tanda tangan Saksi M. Yajid yang tertera pada Surat Keterangan Tanah nomor: 593/171/DKT/2017 dikeluarkan di Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017, pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor Lab. : 11696/DTF/2020 tertanggal 08 Desember 2020, yang diperiksa oleh Binsaudin Saragih S.Si., M.Si., sebagai Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Labfor Polda Sumatera Utara, yang mana dari hasil pemeriksaan tanda tangan tersebut didapat kesimpulan antara tanda tangan Saksi M. Yajid pada surat keterangan tanah tersebut dengan tanda tangan pbanding adalah Non Identik, dengan kata lain keduanya merupakan tanda tangan yang berbeda sehingga dapat diartikan seseorang selain saksi M. yajid telah membubuhkan tanda tangan nya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi M. Yajid, selain itu dipersidangan didapat juga fakta bahwa tidak pernah ada saksi yang menyatakan menyaksikan pada saat Saksi M. Yajid dan Saksi Rasbian menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal ini, yakni unsur **“Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat”** telah terpenuhi

Ad.3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut adalah surat yang akan dilampirkan sebagai dokumen pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah, dengan demikian surat keterangan tanah tersebut akan menimbulkan hak milik atas tanah bagi yang mengajukan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal ini, yakni unsur **“Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”** telah terpenuhi;



Ad.4. Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sendirilah yang mengajukan pendaftaran tanah tersebut melalui program PRONA dimana Surat Keterangan Tanah nantinya akan dipakai oleh terdakwa sendiri untuk dilampirkan dalam dokumen pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal ini, yakni unsur **“Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah isinya benar dan tidak dipalsu”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Pemakaian Surat Keterangan Tanah dimaksud telah mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi Saksi M. Yajid untuk mendaftarkan bidang tanah tersebut sementara Saksi M. Yajid juga mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal ini, yakni unsur **“Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal tersebut dilihat dari aspek yuridis bahwa objek dari perbuatan terdakwa merupakan sebuah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintahan tingkat kelurahan/desa, dimana objek tersebut bukan merupakan akta otentik. Akta Otentik didalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan oleh jabatan Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), walaupun demikian surat tersebut tetap menjadi alas hak yang penting bagi pendaftaran tanah secara sporadik terhadap tanah yang belum terdaftar/tanah adat, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 23 Agustus 2021 yang dibacakan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb



disampaikan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang uraiannya sebagaimana pada bagian awal putusan, terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pertanggung jawaban, perlu diperhatikan yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara ini adalah keabsahan tanda tangan salah seorang saksi/sepadan pada Surat Keterangan Tanah tersebut, untuk itu pertanggung jawaban itu ada pada diri terdakwa dikarenakan terdakwa lah yang menguasai surat tersebut dan mengumpulkan tanda tangan pada Surat Keterangan Tanah tersebut, lalu berdasarkan fakta yang terungkap dari persesuaian alat bukti di persidangan terdakwa juga yang membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Tanah dimaksud, terlepas dari ada atau tidaknya pihak lain yang ikut serta dalam perbuatan terdakwa, hal tersebut tidak menghapuskan/mengalihkan pertanggungjawaban pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa terkait status kepemilikan tanah tersebut secara materil dapat dipersengketakan dan dibuktikan dalam suatu gugatan keperdataan, oleh karenanya Majelis hakim menilai hal tersebut juga tidak menghapuskan pertanggungjawaban pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 593/171/DKT/2017 tanggal 20 September 2020 diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi M. Yajid

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamuhur Bin Alm Nagur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor: 593/171/DKT/2017 dikeluarkan di Kuala Bakti pada tanggal 20 September 2017

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Romy Affandi Tarigan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.,

Muhammad Aditia, S.H

Rezki Fauzi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.